



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Randyka Priyo Lisseto, Tempat / Tanggal lahir di Puruk Cahu, 14 Oktober 1992, Laki-laki, Alamat Asmil Yonif 614/RJP Desa Belayan, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan TNI-AD, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMK, Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tertanggal 23 Maret 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau di bawah Register Perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mln tanggal 29 Juni 2022 telah dilakukan perubahan tanggal 29 Maret 2022, yang isi dari permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Lumajang tanggal 05 Juli 2022, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 0324 / 007 / VII / 2017, tanggal 05 Juli 2022.
2. Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama Annasya Mecca Almahyra, lahir di Malinau tanggal 13 Mei 2018.
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Annasya Mecca Almahyra telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau No. 6502-LU-03072018 tertanggal 3 Juli 2018.
4. Bahwa karena anak Pemohon (Annasya Mecca Almahyra) tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Pemohon tersebut diganti / ditubah.
5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para Pemohon tersebut dari nama Annasya Mecca Almahyra Menjadi Annasya Naura Almahyra, dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat.
7. Bahwa sejak saat itu anak Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama Annasya Naura Almahyra.
8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penempatan dari Pengadilan Negeri dahulu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malinau berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah perubahan / pergantian nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Annasya Mecca Almahyra menjadi Annasya Naura Almahyra.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang ada diperuntukkan untuk itu da selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Annasya Mecca Almahyra menjadi Annasya Naura Almahyra pada Akta Kelahiran Nomor : 6502-LU-03072018-0002, tertanggal 3 Juli 2018.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6372021410920001, dengan nama Randyka Priyo Lisseto, dibuat tanggal 6 November 2019 dan berlaku seumur hidup, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Nikah dengan nomor 0324/007/VII/2017 pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017 bertepatan 10 Syawal 1438 telah dilangsungkan akad nikah Randyka Priyo Lisseto dengan Rizki Aulia Rohmah, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 6502070401180002 atas nama Kepala Keluarga Randyka Priyo Lisseto tanggal 6 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6502-LU-03072018-0002, bahwa di Malinau pada tanggal 13 Mei tahun 2018, telah lahir Annasya Mecca

Halaman 2 dari 11 Halaman / Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mln



Almahyra, anak ke satu dari ayah Randyka Priyo Liseto dan Ibu Rizki Aulia Rohmah, Kutipan dikeluarkan di Malinau pada tanggal 3 Juli 2018, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4;

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3508105412920001, dengan nama Rizki Aulia Rohmah, dibuat tanggal 6 November 2019 dan berlaku seumur hidup, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan, dari Randyka Priyo Liseto yang menyatakan Istri dan keluarga besar menyetujui perubahan nama anak Annasya Mecca Almahyra menjadi Annasya Naura Almahyra, dibuat tanggal 5 Juli 2022, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-1, s/d P-6 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan bukti surat berupa P-1, s/d P-6 ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah atau diambil janji menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan **Saksi I bernama Ruwandi** dan **Saksi II bernama Fathan Hamid** dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi I bernama Ruwandi**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah teman kerja dari pemohon;
 - Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama dalam akta kelahiran anak pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal perubahan nama tersebut dari pemohon dimana pemohon dan istri pemohon yang bercerita kepada saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri pemohon yang bernama Rizki Aulia Rohmah dan telah memiliki Kutipan Akta Nikah pada tanggal 5 Juli 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Annasya Mecca Almahyra lahir di Malinau pada tanggal 13 Mei tahun 2018
- Bahwa pemohon beralamat di Asmil Yonif 614/RJP Desa Belayan, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Annasya Mecca Almahyra sering sakit-sakitan sehingga Kepala Adat dari Suku Banjar di Kalimantan Selatan menyarankan agar nama anak pemohon dilakukan perubahan agar tidak sakit-sakitan dan keluarga telah melakukan acara selamatan secara agama islam untuk perubahan nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan perubahan nama anak pemohon dari Annasya Mecca Almahyra menjadi Annasya Naura Almahyra telah mendapat persetujuan istri dan keluarga besar pemohon;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam melakukan nama anak dalam akta kelahiran baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi I Fathan Hamid**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dimana saksi adalah teman kerja dari pemohon;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama dalam akta kelahiran anak pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perihal perubahan nama tersebut dari pemohon dimana pemohon dan istri pemohon yang bercerita kepada saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istri pemohon yang bernama Rizki Aulia Rohmah dan telah memiliki Kutipan Akta Nikah pada tanggal 5 Juli 2017
- Bahwa dari hasil pernikahan pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Annasya Mecca Almahyra lahir di Malinau pada tanggal 13 Mei tahun 2018
- Bahwa pemohon beralamat di Asmil Yonif 614/RJP Desa Belayan, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Annasya Mecca Almahyra sering sakit-sakitan sehingga Kepala Adat dari Suku Banjar di Kalimantan Selatan menyarankan agar nama anak pemohon dilakukan perubahan agar tidak sakit-

Halaman 4 dari 11 Halaman / Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakitan dan keluarga telah melakukan acara selamatannya secara agama Islam untuk perubahan nama anak pemohon tersebut;

- Bahwa berkaitan dengan perubahan nama anak pemohon dari Annasya Mecca Almahyra menjadi Annasya Naura Almahyra telah mendapat persetujuan istri dan keluarga besar pemohon;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai itikad kurang baik dalam melakukan nama anak dalam akta kelahiran baik itu berhubungan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapannya didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas adalah berkaitan dengan perubahan nama anak pemohon dalam dokumen akta kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (*administrative macht*);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Pemohon ternyata permohonan Pemohon tersebut terkait dengan perubahan nama anak dari pemohon dari nama Annasya Mecca Almahyra menjadi Annasya Naura Almahyra;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan *yurisdiktie volontaire* serta dalam *Reglement* Catatan Sipil ternyata diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon berupa KTP, Akta kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti P-1, P-3 s/d P-5, serta fakta dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/Janji menunjukkan bahwa Pemohon Randyka

Halaman 5 dari 11 Halaman / Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyo Lisseto, beralamat di Asmil Yonif 614/RJP Desa Belayan, Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau maka Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar alasan Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk melakukan perubahan nama anak dalam akta kelahiran anak pemohon dari nama Annasya Mecca Almahyra menjadi Annasya Naura Almahyra;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon yang bernama Annasya Mecca Almahyra karena sering sakit-sakitan sehingga Kepala Adat dari Suku Banjar di Kalimantan Selatan menyarankan agar nama anak pemohon dilakukan perubahan agar tidak sakit-sakitan dan keluarga telah melakukan acara selamatan secara agama islam untuk perubahan nama anak pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon sudah mendapatkan izin dari orangtua dan keluarga besar untuk perubahan nama anak pemohon pada akta kelahiran pemohon;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran tidak ada unsur yang berkaitan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu Permohonan perubahan nama anak pemohon dalam dokumen akta kelahiran yang diajukan oleh Pemohon untuk kepentingan anak pemohon, bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1, s/d P-6 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan bukti surat berupa P-1, s/d P-6 ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan, dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji yang bernama **Saksi I bernama Ruwandi** dan **Saksi II bernama Fathan Hamid** keterangannya telah didengar dalam persidangan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon yang memohon untuk "Menyatakan sah perubahan / pergantian nama anak dari Pemohon yang semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca Annasya Mecca Almahyra menjadi Annasya Naura Almahyra", hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan perubahan nama anak dalam dokumen akta kelahiran anak pemohon dari nama Annasya Mecca Almahyra sebagaimana dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6502-LU-03072018-0002, bahwa di Malinau pada tanggal 13 Mei tahun 2018, telah lahir Annasya Mecca Almahyra, anak ke satu dari ayah Randyka Priyo Lisseto dan Ibu Rizki Aulia Rohmah, Kutipan dikeluarkan di Malinau pada tanggal 3 Juli 2018, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau (Vide Bukti P-4) menjadi Annasya Naura Almahyra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor 0324/007/VII/2017 pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2017 bertepatan 10 Syawal 1438 telah dilangsungkan akad nikah Randyka Priyo Lisseto dengan Rizki Aulia Rohmah, (Vide Bukti P-2), Kartu Keluarga No. 6502070401180002 atas nama Kepala Keluarga Randyka Priyo Lisseto tanggal 6 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau (Vide Bukti P-3) dan Surat Pernyataan, dari Randyka Priyo Lisseto yang menyatakan Istri dan keluarga besar menyetujui perubahan nama anak Annasya Mecca Almahyra menjadi Annasya Naura Almahyra, dibuat tanggal 5 Juli 2022, (Vide Bukti P-6) bahwa perubahan nama anak pemohon dari Annasya Mecca Almahyra menjadi Annasya Naura Almahyra telah mendapat persetujuan dari istri dan keluarga besar pemohon karena sering sakit-sakitan sehingga Kepala Adat dari Suku Banjar di Kalimantan Selatan menyarankan agar nama anak pemohon dilakukan perubahan agar tidak sakit-sakitan dan keluarga telah melakukan acara selamat secara agama islam untuk perubahan nama anak pemohon tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I bernama Ruwandi** dan **Saksi II bernama Fathan Hamid** dimana Pemohon mengajukan permohonan ini bertujuan untuk melakukan perubahan nama anak

Halaman 7 dari 11 Halaman / Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta kelahiran anak pemohon dari nama Annasya Mecca Almahyra menjadi Annasya Naura Almahyra, alasan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon yang bernama Annasya Mecca Almahyra karena sering sakit-sakitan sehingga Kepala Adat dari Suku Banjar di Kalimantan Selatan menyarankan agar nama anak pemohon dilakukan perubahan agar tidak sakit-sakitan dan keluarga telah melakukan acara selamat secara agama islam untuk perubahan nama anak pemohon tersebut. Pemohon sudah mendapatkan izin dari orangtua dan keluarga besar untuk perubahan nama anak pemohon, dan benar tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon dalam akta kelahiran tidak ada unsur yang berkaitan dengan permasalahan perdata ataupun masalah pidana (tidak bertentangan dengan hukum);

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan nama anak pemohon tersebut data berupa nama anak pemohon pada dokumen administrasi dan dokumen kependudukan Pemohon tersebut maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus mendapatkan kepastian hukum untuk mencatatkannya dalam administrasi kependudukan anak Pemohon, sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan bukan merupakan penyalahgunaan hukum namun perubahan nama anak pemohon dalam dokumen akta kelahiran diharapkan untuk memudahkan anak pemohon untuk mengurus hal yang sifatnya *administrative*, dan dapat memenuhi persyaratan dalam mengurus dokumen di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama anak pemohon dalam dokumen akta kelahiran untuk keperluan anak pemohon memenuhi persyaratan dalam mengurus dokumen kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 (dua) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan pemohon yang memohon untuk “Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau. Setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang ada diperuntukkan untuk itu da selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Annasya Mecca Almahyra menjadi Annasya Naura Almahyra pada Akta Kelahiran Nomor : 6502-LU-03072018-0002, tertanggal 3 Juli 2018”, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Halaman / Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi yakni memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama anak Pemohon yang berkaitan dengan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau dokumen kependudukan dari Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib melaporkan Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon dalam Dokumen Akta Kelahiran tersebut maka dengan memperhatikan pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil, khususnya pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan "Pejabat pencatat sipil akan membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan data Pemohon

Halaman 9 dari 11 Halaman / Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 3 (tiga) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon (*ex-parte*) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi *voluntair*, maka sangat beralasan terhadap seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan pemohon yang merupakan kesimpulan dari permohonan ini haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi lainnya yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim oleh karena tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu perubahan nama anak Pemohon, maka Hakim berpendapat terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBG) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 11 Halaman / Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dari nama Annasya Mecca Almahyra menjadi Annasya Naura Almahyra;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatat perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mln tanggal 29 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Hanafi, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.100.000,00
5. PNBP Relas Pertama "Pemohon"	<u>Rp. 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp160.000,00